



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA JUDI ONLINE HIGGS DOMINO ISLAND DI KEPOLISIAN SEKTOR KUANTAN MUDIK

Riken Syahjendri ¹⁾, Muhammad Iqbal ²⁾, Aprinelita ³⁾.

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi

email : rikensyahjendri@gmail.com¹⁾, mhd85iqbal@gmail.com²⁾,
zzahillyahleona@gmail.com³⁾.

Abstract

This study aims to determine the Legal Review of Online Gambling Crimes Higgs Domino Island in the Kuantan Mudik Police Sector. The method used in this study This study is classified as a type of sociological legal research (empirical) which is a type of legal research that analyzes and examines the workings of law in society. The results of the study are, Application of criminal law to online gambling crimes, In Kuantan Mudik there are several regulations governing gambling. In general, gambling is regulated in Article 303 Paragraph (1) to 1.2 of the Criminal Code which occurred in Pasar Lubuk Jambi Village, Kuantan Mudik District, Kuantan Singingi Regency, which is often used as a place for Higgs Domino Online Gambling Chip transactions that have disturbed the community and in overcoming online gambling crimes, the inhibiting factors faced by the Police are obstacles to law enforcement or human resources, the difficulty of collecting evidence and arresting perpetrators, and the last factor is the obstacle of awareness and concern from the community which is still lacking.

Keywords: Criminal Acts, Online Gambling

Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Judi Online Higgs Domino Island di Kepolisian Sektor Kuantan Mudik**. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris) merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Adapun hasil penelitian yaitu, Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana judi online, Di Kuantan Mudik terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai perjudian. Secara umum, judi diatur dalam Pasal Pasal 303 Ayat (1) ke 1,2 KUHP yang mana kejadiannya di Kelurahan Pasar Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi sering dijadikan tempat transaksi Chip Higgs Domino Judi Online yang sudah meresahkan Masyarakat dan dalam penanggulangan tindak pidana judi online, faktor penghambat yang dihadapi oleh Kepolisian adalah kendala penegak hukum atau sumber daya manusia, sulitnya mengumpulkan alat bukti dan menangkap pelaku, dan faktor yang terakhir yakni kendala kesadaran dan kepedulian dari masyarakat yang masih kurang.*

Kata Kunci : Tindak Pidana, Judi Online.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu Negara besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu bidang hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan warga Negara Indonesia sendiri yaitu hukum Pidana. Pembaharuan hukum pidana yang merupakan suatu upaya untuk melakukan roeriuantasi dan reformasi hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai sental sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan social, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia [1].

Di Indonesia sendiri, perjudian bukanlah suatu hal yang baru bagi masyarakat, sebab perjudian ini telah dikenal sejak jaman kerajaan-kerajaan di Jawa dan kerajaan-kerajaan di luar pulau Jawa dengan berbagai jenis dan bentuknya. Dampak perkembangan zaman yang berubah menjadi serba digital atau online ini tentu saja bukan hanya berpengaruh terhadap proses komunikasi antar masyarakat, perkembangan tersebut juga melahirkan dampak dengan mempermudah sistem perdagangan dan investasi yang dulunya mengharuskan masyarakat untuk mengunjungi atau bertemu langsung dengan penjual atau penyedia layanan investasi, sekarang dengan adanya perkembangan zaman tersebut maka proses perdagangan dan investasi dapat dilakukan secara online [2].

Induk dari perjudian online yaitu *cyber crime* dan *cyber space*. Perkembangan teknologi jaringan komputer global atau internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan *cyber space*. Perkembangan *cyber space* mengubah pengertian tentang masyarakat, komunitas, komunikasi, interaksi sosial dan budaya. Pengertian *cyber space* tidak terbatas pada dunia yang tercipta ketika terjadi hubungan melalui internet. Menurut John Perry Barlow, *cyber space* lebih luas dari sekedar hubungan melalui internet [3].

.Dalam Undang – Undang No. 19 tahun 2016 perubahan atas Undang – Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Perjudian secara online di internet di atur pada pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses nya informasi atau dokumen yang memiliki muatan perjudian. Ancaman terhadap pelanggaran ini diatur dalam pasal 45 ayat (2) Undang – Undang No. 19 tahun 2016 yakni “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (2) UU ITE di pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Milyar.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

Sebagai contoh ajaran Polsek Kuantan Mudik Polres Kuantan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Riau tangkap pelaku tindak pidana perjudian online jenis Higgs Domino Island bernama inisial RI alias A laki - laki (33) tahun [4]. Pada hari sabtu tanggal 03 September 2022, Kapolsek Kuantan Mudik IPTU Ferry M. Fadillah SH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kedai A kelurahan pasar Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi sering dijadikan tempat transaksi Chip Higgs Domino Judi Online yang sudah meresahkan masyarakat, selanjutnya Kapolsek Kuantan Mudik memerintahkan kanit Reskrim BRIPKA Kartolo bersama anggota reskrim melakukan penyelidikan, setelah dilakukan penyelidikan bahwa Sdr A diduga menjadikan permainan judi online Higgs Domino sebagai mata pencarian atau mendaat keuntungan uang dari permainan judi online tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 21.30 WIB dikedai tersebut kelurahan pasar Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan penangkapan terhadap Sdr A yang diduga melakukan tindak pidana perjudian online tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Tindak pidana yang terjadi perjudian jenis Higgs Domino Online sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 Ayat (1) ke 1,2 KUHP dengan barang bukti yang berhasil di amankan berupa satu Unit Hp Merk VIVO POCO X3 NFC warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp 390.000, selanjutnya pelaku dan barang bukti diamankan ke Mapolsek Kuantan Mudik untuk dilakukan Proses lebih lanjut.

2. KERANGKA TEORI

2.1. Teori Tindak Pidana

Stafbaar feit, adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah, karena pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atas istilah Belanda tersebut. Oleh karena itu, timbullah pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah “*stafbaar feit*”, seperti: “Perbuatan pidana”, “Peristiwa pidana”, “Tindak pidana”, “Perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya. Bahkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dipergunakan istilah yang tidak sama [5].

2.2. Teori Judi Online

Perkembangan teknologi di era globalisasi sekarang ini begitu pesat terutama pada sector teknologi informasi yang membuat masyarakat dengan mudah dapat menerima dan memberikan informasi kepada masyarakat luas. Manfaat teknologi informasi selain memberikan dampak negative yakni memberi peluang untuk dijadika sarana melakukan cyber crime. Cyber crime adalah kegiatan illegal dengan perantara yang dilakukan melalui jaringan elektronik global. Cyber crime adalah kegiatan yang memanfaatkan computer sebagai media yang didukung oleh suatu system telekomunikasi yang



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

baik yakni dial up system, menggunakan jalur telepon, atau wireless system, yang menggunakan antenna khusus seperti nirkabel [7].

2.3 Teori Penegak Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana [8].

3. TINJAUAN UMUM

3.1 Tinjauan Umum Hukum Pidana

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*Strafrecht*”, Straf berarti pidana, dan Recht berarti hukum, Muljanto mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan. Menentukan dengan 20 cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut [9].

Hukum pidana dapat dibagi atas dasar hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif; hukum pidana materiil dan hukum pidana formil; hukum pidana umum dan hukum pidana khusus; hukum pidana nasional, hukum pidana lokal dan hukum pidana internasional; serta hukum pidana tertulis dan hukum pidana yang tidak tertulis.

3.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strafbaar feit* dalam bahasa Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah, karena pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atas istilah Belanda tersebut. Oleh karena itu, timbullah pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah “*stafbaar feit*”, seperti: “Perbuatan pidana”, “Peristiwa pidana”, “Tindak pidana”, “Perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya. Bahkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dipergunakan istilah yang tidak sama [5].



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Angxlo-Saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama [10].

3.3 Tinjauan Umum Pidana Judi Online

Perjudian online merupakan permainan untung-untungan yang dimainkan menggunakan komputer atau smartphone dengan koneksi pada jaringan internet dan permainan tersebut menggunakan taruhan dalam permainannya [11]. Pada dasarnya judi online sama dengan judi lain karena di dalamnya ada unsur kalah menang serta terdapat suatu nilai yang dipertaruhkan, namun yang membedakan judi online dengan judi lain adalah tempat dan sarana yang digunakan. Judi online merupakan judi yang memanfaatkan jaringan internet, sehingga pelaku dalam berjudi dapat melakukan permainan ini di mana saja, kapan saja, asalkan terdapat jaringan internet maka mereka dapat bermain judi online. Selain dengan menggunakan jaringan internet permainan judi online juga memanfaatkan situs atau website judi yang telah disediakan oleh para penyedia jasa perjudian online yang banyak tersebar di dunia maya.

Perjudian online saat ini sangat banyak dimainkan oleh kalangan masyarakat, dikarenakan masyarakat menganggap perjudian online merupakan permainan yang menguntungkan dan menghasilkan uang dengan begitu mudah, aman dan cepat, dibandingkan dengan bermain judi seperti biasanya. Perjudian online merupakan perbuatan yang illegal yang di atur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Undang-Undang Informasi Elektronik [12].

Maraknya tindak pidana perjudian online dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut [13]:

1. Faktor Sosial & Ekonomi
2. Faktor Situasional
3. Faktor Belajar
4. Faktor Persepsi tentang Probabilitas Kemenangan
5. Faktor keyakinan diri akan kemampuan diri dibidang ITE

Dari pemaparan diatas mengenai perjudian, maka ada 3 (tiga) unsure yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah [14]:

- a. Permainan / perlombaan. Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif. Namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

- permainan. Karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.
- b. Untung-untungan. Artinya, untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif / kebetulan atau untung-untungan. Atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.
 - c. Ada taruhan. Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Bahkan kadang istripun bisa dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan.

4. METODE PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam memahami tinjauan tindak pidana judi online di Kepolisian Sektor Kuantan Mudik. Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris) merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pada penerapan pidana bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Jenis penelitian adalah *observational research* yakni dengan cara survei dimana peneliti langsung turun kelapangan mengadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu memberikan gambaran secara jelas dan terperinci mengenai tindak pidana judi online di Kepolisian Sektor Kuantan Mudik.

4.2 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penelitian tersebut dilakukan di Kepolisian Sektor Kuantan Mudik Jl, Rantau Sialang, Kec. Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.

4.3 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah bagaimana peran polsek kuantan mudik dalam penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana judi online di Kepolisian Sektor Kuantan Mudik. Serta apa faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana judi online di Kepolisian Sektor Kuantan Mudik.

4.4 Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah objek yang akan di kaji yang mempunyai karakteristik yang sama. Sedangkan sampel didefinisikan sebagai bagian dari



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Sehubungan dengan judul penelitian, maka yang dijadikan populasi dan sampel disini adalah Kanit Reskrim Polsek Kuantan Mudik.

4.5 Sumber Data

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Kuantan Mudik. Dalam penelitian ini juga diperlukan data pendukung yaitu data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi/jurnal dan peraturan perundang-undangan.

4.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara Wawancara (interview) dan Studi Dokumen.

4.7 Analisa Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif*, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh [15]. Selanjutnya penulis mengolah data yang telah diperoleh dengan mengkaji secara logis dan yuridis serta mempelajari kasus, fakta hukum yang sebenarnya, dari pakar hukum dan artikel dari pengamat hukum yang sesuai dengan penelitian penulis untuk mengetahui gambaran umum mengenai penelitian. Kemudian penulis merangkai kalimat yang jelas mudah dipahami. Hasil data ini disimpulkan secara *deduktif*, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana judi online di Kepolisian Sektor Kuantan Mudik

Judi Online itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa “yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap – tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain – lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya

Berdasarkan hasil penelitian, Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana judi Higgs Domino Online di Kepolisian Sektor Kuantan Mudik. Menurut



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Kanit Reskrim Polsek Kuantan Mudik yaitu BRIPKA Kartolo, Di Kuantan Mudik terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai perjudian. Secara umum, judi diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) KUHP dan untuk perjudian *online* sendiri diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE jo Pasal 45 ayat (2) UU 19/2016 [16].

Berdasarkan Pasal 303 bis ayat (1) KUHP dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE jo Pasal 45 ayat (2) UU 19/2016 tindak pidana perjudian di Kepolisian Sektor Kuantan Mudik judi atau perjudian online dalam bentuk apapun adalah sesuatu yang dilarang. Oleh karena itu, baik dalam perjudian secara langsung maupun judi *online*, untuk penyelenggaranya maupun untuk pelakunya terdapat ancaman pidana sebagaimana yang disebutkan dalam pasal-pasal di atas. Baik dalam KUHP, UU ITE, maupun UU 19/2016 tidak diatur secara spesifik tentang siapa yang menyelenggarakan perjudian tersebut. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa siapapun penyelenggara judi *online* tersebut, setiap orang akan mendapatkan hukuman sesuai dengan hukum positif di Indonesia jika yang bersangkutan melakukan perjudian di wilayah Indonesia. Hal ini sesuai dengan 52 prinsip dalam Pasal 2 KUHP bahwa ketentuan pidana dalam perundang undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia. Dengan kata lain, meskipun pelaku judi *online* bukan warga negara Indonesia tetapi terbukti melakukannya di Indonesia, mereka tetap harus menjalankan hukuman yang berlaku di Indonesia. Namun tetap harus dengan prosedur yang berlaku sebagaimana diatur dalam KUHP, yaitu harus dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah.

5.2. Faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana judi online di Kepolisian Sektor Kuantan Mudik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Polsek Kuantan Mudik diketahui bahwa dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online sering terjadi kendala-kendala yang menghambat pihak Kepolisian. Berdasarkan wawancara dengan Bripka Kartolo selaku kanit Reskrim Polsek Kuantan Mudik, Berikut adalah kendala-kendala yang di hadapi Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana judi online [17] :

1. Kendala Penegak Hukum/Sumber Daya Manusia

Faktor sumber daya manusia dalam upaya memberantas tindak pidana perjudian online merupakan salah satu faktor penting. Kurangnya penguasaan dan pemahaman personil disektor teknologi informasi dapat mempengaruhi terhadap kinerja aparat kepolisian dalam memberantas tindak pidana cyber crime, dikarenakan perjudian online sangat mengandalkan fasilitas internet sebagai sarana dalam melakukan aksi kejahatannya. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya pengetahuan dari aparatnya sendiri seperti kurangnya diadakan pelatihan pelatihan maupun keterampilan-keterampilan mengenai tindak pidana tertentu lebih-lebih mengenai kejahatan cyber crime.

Menurut keterangan BRIPKA Kartolo aparat kepolisian hanya sedikit yang mempunyai kemampuan baik dalam penguasaan di sektor teknologi nformasi hal



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

tersebut tidak seimbang dengan maraknya kasus terkait perjudian online yang terjadi dalam masyarakat karena perjudian online dapat terjadi kapan saja dan dimana saja sehingga hal ini yang menyebabkan masih banyak kasus perjudian online yang belum tertangani oleh aparat kepolisian.

2. Sulit Mengumpulkan Alat Bukti dan Menangkap Pelaku

Sulitnya memperoleh alat bukti yang terdapat didalam kasusperjudian online, mengakibatkan proses penyelidikan dan penyidikan sering terhenti, karena perjudian online termasuk tindak pidana cyber crime maka alat bukti untuk melakukan proses penyelidikan hanya berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik, karena tempat kejadian perkara (TKP) terjadi didalam internet maka penyidik menelusuri dan mengamati dengan menggunakan internet serta juga diperlukan penyidik akan melakukan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dalam perjudian online, jika dalam kasus ini tidak ditemukan cukup bukti maka proses penyelidikan dihentikan.

3. Kendala Kurangnya Kesadaran dan Kepedulian Dari Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dapat mendorong masyarakat untuk menolak keberadaan suatu hukum, karena masyarakat yang tidak patuh akan hukum akan bersikap acuh tak acuh terhadap hukum yang berlaku itu dalam kehidupannya. Akibatnya masyarakat akan hidup tanpa adanya aturan hukum sehingga mereka menjadi tidak tertib dan ketidaktertiban inilah yang mendorong munculnya kejahatan dimana-mana termasuk perjudian online. Penyebab kurangnya, kesadaran masyarakat terhadap hukum itu dapat disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat akan hukum itu sendiri.

uranganya koordinasi antara masyarakat dengan pihak kepolisian juga termasuk faktor kendala dalam mencegah tindak pidana perjudian online. Oleh karena itu masyarakat harus peka dan aktif terhadap keadaan sekitar apabila ada kemungkinan terjadi perjudian yang dilakukan. Ironisnya kadang di satu sisi masyarakat resah akan keberadaan perjudian namun di sisi lain sebagian masyarakat malah mendukung perjudian itu.

6. SIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disusun uraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana judi online, Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai perjudian. Secara umum, tindak pidana perjudian jenis Higgs Domino Online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 1,2 KUHP, yang mana kejadiannya di Kelurahan Pasar Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi sering dijadikan tempat transaksi Chip Higgs Domino Judi Online yang sudah meresahkan masyarakat, selanjutnya Kapolsek Kuantan



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Mudik memerintahkan Kanit Reskrim BRIPKA Kartolo bersama anggota reskrim melakukan penyelidikan, setelah dilakukan penyelidikan bahwa Sdr A diduga menjadikan permainan judi online Higgs Domino sebagai mata pencarian atau mendapatkan keuntungan uang dari permainan judi online tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 21.30 WIB dikedai tersebut dilakukan penangkapan terhadap Sdr A yang diduga melakukan tindak pidana perjudian online tanpa izin dari pihak berwenang. Selanjutnya pelaku dan barang bukti yang berupa 1 (satu) unit HP Merk VIVO POCO X3 NFC warna hitam dan uang sebesar Rp. 390.00,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dibawa ke Polsek Kuantan Mudik untuk diambil keterangannya dan diproses lebih lanjut.

2. Dalam penanggulangan tindak pidana judi online, faktor penghambat yang dihadapi oleh Kepolisian adalah kendala penegak hukum atau sumber daya manusia, sulitnya mengumpulkan alat bukti dan menangkap pelaku, faktor server yang diletakkan di negara-negara yang melegalkan perjudian, dan faktor yang terakhir yakni kendala kesadaran dan kepedulian dari masyarakat yang masih kurang.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka diajukan saran sebagai berikut:

1. Supaya dalam penanganan tindak pidana perjudian online lebih efisien apabila unit yang menangani cyber patroli ada dan sampai pada tingkat Polres tidak hanya di Polda saja, buat meminimalisir kendala-kendala yang dihadapi sang Polsek Kuantan Mudik pada menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online. Memang hal tersebut bukan semata-mata karena tidak diinginkan, melainkan karena sesuai dengan peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang semua Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian
2. Aparat kepolisian khususnya Polsek Kuantan Mudik harus mendekati diri ke masyarakat dalam rangka mengajak semua kalangan masyarakat bekerja sama dan membantu Polri dalam memberantas tindak pidana judi online. Aparat kepolisian Negara Republik Indonesia juga harus mampu mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pemberantasan tindak pidana judi online dengan selalu melaporkan kejadian yang dicurigai dan terindikasi perbuatan pidana.

7. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hal.29



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

- [2] Agus Pian, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Binomo*, Semarang : Universitas Islam Sultan Agung, 2022, hal. 2.
- [3] Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011) hlm. 92.
- [4] Berkas Perkara Nomor : LP.A/25/IX/2022/RIAU/RES KUANSING/SEK KUANTAN MUDIK.
- [5] Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018, hal. 68.
- [6] Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Jakarta : Rienaka cipta, 2009, hal. 40
- [7] Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Jakarta : Rajawali Press, 2005, hal. 12-13
- [8] Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 1990, Hal 5
- [9] I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2010, hal.11
- [10] Nurul Irfan Muhammad, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009, hal. 31.
- [11] Lalu Kemal Eka Putra, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Tinjau Dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Polresta Mataram)*, Mataram : Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021, hal.19.
- [12] Hery Sulisyanto, Lindu Ardjayeng, *Tinjauan Yuridis tentang Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, volume 1, Nomor 1, 2018, hal. 1-19.
- [13] Muhammad Ikhsan, *Faktor-Faktor penyebab Terjadinya Perjudian Online Melalui Media Internet yang Dillakukan oleh Mahasiswa di Kota Pontianak ditinjau dari Sudut Kriminologi*, Jurnal, hal. 29-30
- [14] Moeljatno, *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, Jakarta : Bina Aksara, 2004, hal. 41
- [15] Bambang sunggono, *metode penelitian hukum*, Raja grafindo, Jakarta, 2011,hal 45
- [16] Hasil Wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Kuantan Mudik BRIPKA Kartolo, Tanggal 21 September 2023.
- [17] Hasil Wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Kuantan Mudik BRIPKA Kartolo, Tanggal 21 September 2023.